



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PARAMITA BANGUN SARANA Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan Pemanggilan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 13 Juni 2025

Waktu : 09:00 WIB

Tempat : Lune Ballroom, Movenpick Hotel Jakarta City Centre, Jl. Pecenongan Kav. 7-17, Jakarta Pusat

Dengan Mata Acara Rapat dan penjelasannya sebagai berikut:

- 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, serta pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**

Penjelasan:

Mata acara ini diusulkan berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("**UUPT**") serta Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Laporan Tahunan wajib disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan juga Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono, & Chandra.

- 2. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.**

Penjelasan:

Mata acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 dan 71 UUPT serta Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan mengusulkan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.

- 3. Penunjukkan Akuntan Publik untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.**

Penjelasan:

Pendelegasian kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk penunjukan tersebut guna memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), dan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan.

4. Penetapan paket remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, serta Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan menyampaikan kepada Rapat usulan remunerasi (gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya) bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2025 dilimpahkan dari Rapat kepada Dewan Komisaris.

Catatan:

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah disampaikan oleh Perseroan pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025 melalui situs web eASY.KSEI, situs web PT Bursa Efek Indonesia ("**Bursa**"), dan situs web Perseroan.
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di situs web eASY.KSEI, situs web Bursa, dan situs web Perseroan.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah para Pemegang Saham (atau kuasanya yang sah) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 selambat-lambatnya sampai dengan waktu penutupan perdagangan di Bursa.
4. Perseroan mengimbau kepada para Pemegang Saham untuk dapat memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") yaitu platform e-RUPS untuk pelaksanaan Rapat secara elektronik, berdasarkan surat KSEI Nomor KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Pemegang Saham Perseroan diharapkan untuk terlebih dahulu membaca panduan pelaksanaan Rapat secara elektronik yang tersedia di situs web eASY.KSEI (https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp).
6. Perseroan menetapkan prosedur penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
 - a. Mekanisme Pemberian Kuasa
 - i. Perseroan mengimbau kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI kepada *Independent Representative* yang telah ditunjuk, dalam hal ini Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita, sejak Pemanggilan Rapat sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu sampai dengan pukul 12.00 WIB.
 - ii. Selain pemberian kuasa secara elektronik di atas, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat juga dapat memberikan kuasa tertulis kepada pihak yang telah ditunjuk oleh Perseroan, dalam hal ini Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh melalui situs web Perseroan <https://www.paramita.co.id/> pada menu Hubungan Investor bagian Informasi RUPS dan asli Surat Kuasa bermeterai harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui Biro Administrasi Efek yang beralamat di Menara Tekno Lt. 7, Jl. H. Fachrudin No. 19, Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10250, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, dengan dilampirkan salinan KTP atau bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum.
 - b. Mekanisme Kehadiran Secara Fisik dalam Rapat
 - i. Sehubungan dengan keterbatasan kapasitas ruang Rapat, Perseroan memberlakukan pembatasan jumlah peserta yang dapat memasuki ruang Rapat ("**Kuota**"). Para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang tidak mendapatkan Kuota diharapkan untuk mengisi formulir surat kuasa dan voting yang disediakan oleh Perseroan, sehingga kehadiran dan suaranya dapat diperhitungkan dalam Rapat.
 - ii. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diimbau untuk tetap memenuhi standar protokol kesehatan.

7. Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI diharapkan untuk memberikan suara (*voting*) pada setiap mata acara Rapat bersamaan dengan pemberian kuasa melalui eASY.KSEI tersebut, sedangkan bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara tertulis diharapkan agar mencantumkan pemberian suaranya (*voting*) untuk setiap mata acara Rapat pada kuasa tertulis tersebut.
8. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat dimohon dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku kepada petugas Biro Administrasi Efek Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif, wajib membawa Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian dan memperlihatkannya kepada petugas Biro Administrasi Efek Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
9. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum wajib menyerahkan kepada petugas Biro Administrasi Efek Perseroan fotokopi: (i) akta pendirian dan pengesahannya; (ii) akta Anggaran Dasar terakhir termasuk persetujuan dari dan/atau surat pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan (iii) akta terkait susunan Pengurus yang terakhir atau salinan Profil Perusahaan dari www.ahu.go.id dengan periode unduh tidak lebih dari 5 (lima) hari kerja sebelum Rapat.
10. Bahan-bahan Rapat telah tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diunduh pada website Perseroan (<https://www.paramita.co.id/>). Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk salinan cetak kepada para Pemegang Saham pada saat pelaksanaan Rapat.
11. Demi kelancaran dan ketertiban Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 22 Mei 2025

Direksi Perseroan